

[https://farid.ps/articles/icj\\_israel\\_obligations\\_occupying\\_power/id.html](https://farid.ps/articles/icj_israel_obligations_occupying_power/id.html)

# Putusan ICJ tentang Kewajiban Israel sebagai Kekuatan Pendudukan

Pada **18 Desember 2024**, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) mengadopsi **Resolusi 79/232**, meminta **pendapat konsultatif** dari **Mahkamah Internasional (ICJ)** mengenai “*kewajiban Israel terkait kehadiran dan aktivitas Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi internasional lainnya, dan negara ketiga di dan terkait dengan Wilayah Pendudukan Palestina (OPT).*”

Pada **22 Oktober 2025**, **ICJ menyampaikan pendapat konsultatifnya**, membahas kerangka hukum yang mengatur kewajiban Israel sebagai **kekuatan pendudukan** dan tanggung jawabnya terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi internasional lainnya, dan negara ketiga yang terlibat dalam aktivitas kemanusiaan dan pembangunan di OPT.

Mahkamah **menegaskan yurisdiksinya** berdasarkan **Pasal 65 Statuta ICJ** dan **Pasal 96 Piagam PBB**, mengkonfirmasi bahwa Majelis Umum berwenang untuk meminta panduannya. Mahkamah **menolak keberatan** bahwa permintaan tersebut bersifat politis atau tumpang tindih dengan isu-isu yang sedang ditangani di hadapan Mahkamah dalam *Afrika Selatan v. Israel (Penerapan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida)*. Tidak menemukan “**alasan kuat**” untuk **menolak permintaan**, Mahkamah menegaskan bahwa pertanyaan tersebut **bersifat hukum** dan sepenuhnya berada dalam fungsi konsultatifnya.

Penting untuk ditekankan bahwa **mandat ICJ dalam kasus ini bersifat interpretatif, bukan investigatif**. Mahkamah **tidak ditugaskan untuk memverifikasi atau menilai tindakan Israel yang sebenarnya**, melainkan untuk **menjelaskan kewajiban hukum Israel** berdasarkan hukum internasional sebagai kekuatan pendudukan dan Negara Anggota PBB. Meskipun Mahkamah mengetahui berbagai laporan PBB dan media yang menuduh adanya pelanggaran di Gaza dan Tepi Barat, Mahkamah tidak secara independen menilai atau memutuskan fakta-fakta tersebut. Oleh karena itu, informasi kontekstual yang disajikan di sini mengenai tindakan Israel dan kondisi kemanusiaan **tidak diambil dari pendapat konsultatif itu sendiri**, melainkan dari **sumber-sumber yang tersedia secara publik dan terdokumentasi dengan baik** yang membantu menggambarkan relevansi dan keseriusan temuan Mahkamah.

## Israel sebagai Kekuatan Pendudukan

ICJ menegaskan kembali bahwa **Israel tetap menjadi kekuatan pendudukan** di **Jalur Gaza** dan bagian lain dari **Wilayah Pendudukan Palestina** sesuai dengan **Pasal 42 Peraturan Den Haag 1907** dan **Konvensi Jenewa Keempat 1949**, meskipun terjadi apa yang disebut “*pelepasan*” pada tahun 2005. Meskipun Israel menarik kehadiran militer

permanen dan pemukimannya dari Gaza pada saat itu, Mahkamah mencatat bahwa Israel terus **mengendalikan secara efektif atas perbatasan, wilayah udara, perairan teritorial, registri penduduk, dan infrastruktur penting**, sehingga mempertahankan tingkat otoritas yang mendefinisikan pendudukan berdasarkan hukum internasional.

Mahkamah menjelaskan bahwa **pengendalian efektif**, bukan **penempatan fisik pasukan**, menentukan apakah suatu pendudukan ada. Oleh karena itu, Israel **memikul seluruh kewajiban hukum** sebagai kekuatan pendudukan, termasuk **kewajiban untuk melindungi warga sipil**, memastikan **ketertiban umum dan keselamatan**, serta menghormati **kedaulatan dan hak-hak penduduk yang diduduki** berdasarkan hukum kemanusiaan internasional dan hukum hak asasi manusia.

## Kewajiban terhadap Kesejahteraan Penduduk Sipil

Berdasarkan **Pasal 55 dan 56 Konvensi Jenewa Keempat**, kekuatan pendudukan **memikul tanggung jawab utama dan langsung** untuk memastikan **pasokan makanan, perawatan medis, dan kesehatan masyarakat** bagi penduduk di bawah kendalinya. Ini adalah **kewajiban yang tidak bersyarat**, yang harus dipenuhi **dengan biaya sendiri oleh penduduk**.

Hanya ketika kekuatan pendudukan **benar-benar tidak mampu** menyediakan kebutuhan penduduk, ia boleh menerima dan memfasilitasi operasi bantuan oleh negara lain atau organisasi kemanusiaan yang tidak memihak. Bahkan dalam hal ini, **Pasal 59** mewajibkannya untuk “**menyetujui dan memfasilitasi**” operasi tersebut “**dengan segala cara yang dimilikinya**.” Setiap **penghalangan atau pembatasan** terhadap upaya bantuan bertentangan dengan Konvensi dan, jika menyebabkan kelaparan atau kekurangan, dapat merupakan **pelanggaran berat dan kejahatan perang** berdasarkan hukum internasional kebiasaan.

Pendapat Mahkamah mengidentifikasi kewajiban-kewajiban ini dalam istilah hukum abstrak; namun **tidak mengevaluasi tindakan Israel** di Gaza. Meski demikian, laporan PBB dan kemanusiaan yang ekstensif telah mendokumentasikan pembatasan luas terhadap makanan, bahan bakar, dan pasokan medis — kondisi yang sangat sesuai dengan larangan hukum yang dijelaskan oleh ICJ.

## Larangan Kelaparan dan Hukuman Kolektif

ICJ menegaskan kembali bahwa **kelaparan warga sipil sebagai metode perang dilarang secara mutlak** berdasarkan **Pasal 54 Protokol Tambahan I (1977)**, **Pasal 55-59 Konvensi Jenewa Keempat**, dan **Aturan 53 hukum kemanusiaan internasional kebiasaan**. Larangan ini mencakup setiap kebijakan atau tindakan yang menghilangkan hak penduduk sipil atas benda-benda yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup mereka, termasuk makanan, air, bahan bakar, dan obat-obatan.

Meskipun Mahkamah tidak menilai bukti tindakan di lapangan, Mahkamah menjelaskan bahwa **penghalangan yang disengaja terhadap bantuan atau manipulasi pasokan penting** dapat dianggap sebagai **pelanggaran berat dan kejahatan perang** berdasarkan

hukum internasional. **Standar hukum** ini jelas, meskipun Mahkamah tidak menerapkannya pada keadaan faktual.

Laporan independen dari badan-badan PBB dan organisasi kemanusiaan menunjukkan bahwa pembatasan yang dikenakan di Gaza telah menyebabkan **kelaparan akut dan keruntuhan medis**. Meskipun laporan-laporan ini tidak diperiksa oleh Mahkamah, mereka menggambarkan **tipe situasi yang langsung ditangani oleh penalaran hukum ICJ**—situasi di mana kekurangan kebutuhan pokok, jika dilakukan dengan sengaja, akan merupakan **penggunaan kelaparan sebagai metode perang** dan **bentuk hukuman kolektif** yang dilarang berdasarkan **Pasal 33 Konvensi Jenewa Keempat**.

Mahkamah juga menegaskan kembali bahwa larangan ini **tidak dapat dikurangi**. Bahkan dalam situasi konflik bersenjata atau kekhawatiran keamanan yang sah, **negara tidak dapat menggunakan argumen keamanan untuk membenarkan pelanggaran** terhadap **norma-norma hukum internasional yang bersifat peremptory**, termasuk larangan terhadap kelaparan, hukuman kolektif, dan penolakan hak atas penentuan nasib sendiri. Kewajiban ini **mutlak dan mengikat**, terlepas dari keadaan militer atau politik.

## Kewajiban sebagai Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa

Sebagai **Negara Anggota PBB**, Israel terikat untuk **bekerjasama dengan itikad baik** dengan Organisasi berdasarkan **Pasal 2(2)** dan **2(5)** dari **Piagam PBB**, serta menghormati **hak istimewa dan kekebalan** Perserikatan Bangsa-Bangsa, badan-badannya, dan staf berdasarkan **Pasal 105 Piagam dan Konvensi tentang Hak Istimewa dan Kekebalan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1946 (CPIUN)**. Perlindungan ini tetap berlaku selama konflik bersenjata dan pendudukan.

ICJ menegaskan kembali bahwa Israel harus **menghormati dan melindungi personel, properti, dan tempat PBB**, serta harus **mengizinkan dan memfasilitasi operasi badan-badan PBB**, khususnya yang terlibat dalam bantuan kemanusiaan seperti **UNRWA**. Mahkamah tidak membuat temuan mengenai insiden tertentu, tetapi menekankan bahwa gangguan terhadap operasi PBB atau serangan terhadap personelnya akan merupakan **pelanggaran serius hukum kemanusiaan internasional**.

Untuk konteks, sumber-sumber PBB melaporkan bahwa antara **Oktober 2023 dan akhir 2025, lebih dari 190 staf PBB**—hampir semuanya dari UNRWA—**tewas dalam operasi militer Israel di Gaza**, menandai **korban tertinggi bagi personel PBB** sejak 1945. Kompleks dan sekolah PBB, yang koordinatnya telah diberikan kepada otoritas Israel, berulang kali diserang. Meskipun ICJ tidak menilai fakta-fakta ini, pendapatnya mendefinisikan kerangka hukum di mana tindakan tersebut harus dievaluasi.

## Israel Tidak Boleh Menghalangi Penentuan Nasib Sendiri Rakyat Palestina

**Hak masyarakat atas penentuan nasib sendiri** adalah **norma hukum internasional yang bersifat peremptory (jus cogens)** dan landasan sistem Piagam PBB. Ini tercermin

dalam **Pasal 1(2)** dan **55** dari **Piagam PBB**, **Pasal 1** dari **ICCPR** dan **ICESCR**, dan diakui sebagai kewajiban **erga omnes** yang terutang kepada komunitas internasional secara keseluruhan.

Dalam pendapat konsultatifnya pada tahun 2025, Mahkamah memutuskan bahwa Israel **tidak boleh menghalangi pelaksanaan hak tersebut oleh rakyat Palestina**, termasuk dengan **menghalangi operasi PBB atau negara** yang menyediakan kesejahteraan dan pembangunan mereka. Mahkamah menemukan bahwa memperluas hukum domestik atau kendali administratif Israel ke OPT **tidak sesuai dengan kewajiban ini** dan menghambat pemerintahan mandiri Palestina.

ICJ mengingat kembali **pendapat konsultatifnya pada tahun 2024**, yang menyatakan **pemukiman Israel di Tepi Barat ilegal** dan mewajibkan Israel untuk **menghentikan ekspansi, mengevakuasi pemukiman yang ada, dan memberikan ganti rugi**.

Meskipun pendapat 2025 tidak memeriksa perkembangan berikutnya, catatan publik menunjukkan bahwa Israel **terus memperluas pemukiman**, dan pemimpin politik telah **secara terbuka mengadvokasi aneksasi**. Pengamatan ini, yang diambil dari laporan eksternal, memberikan konteks untuk memahami erosi terus-menerus terhadap penentuan nasib sendiri Palestina dalam terang putusan Mahkamah sebelumnya.

## Kesimpulan

**Pendapat Konsultatif Mahkamah Internasional 2025** merupakan penegasan penting atas kewajiban hukum yang mengatur kehadiran Israel di Wilayah Pendudukan Palestina. Ini menjelaskan, tetapi tidak mengadili, tugas Israel sebagai kekuatan pendudukan, Negara Anggota PBB, dan peserta dalam tatanan hukum internasional. Peran Mahkamah adalah untuk **menentukan hukum**, bukan untuk **menilai bukti atau menetapkan kesalahan**—sebuah perbedaan yang menjaga imparsialitas yudisial sambil menawarkan interpretasi yang mengikat atas norma-norma internasional.

Meski demikian, pendapat ini menyediakan **kerangka hukum yang jelas** di mana tindakan Israel dapat dievaluasi oleh badan-badan kompeten lainnya. Ini menetapkan bahwa:

- Israel tetap menjadi **kekuatan pendudukan** di Gaza dan Tepi Barat;
- Israel memikul **tanggung jawab utama** untuk kesejahteraan warga sipil;
- Israel harus **menghormati operasi PBB** dan **melindungi personel kemanusiaan**;
- Israel **tidak boleh menghalangi penentuan nasib sendiri Palestina**; dan
- Israel harus **menahan diri dari tindakan yang berujung pada kelaparan, hukuman kolektif, atau aneksasi**.

Mahkamah juga menegaskan kembali bahwa **kewajiban ini bersifat mutlak dan tidak dapat dikurangi**. Pertimbangan keamanan, seberapa pun seriusnya, **tidak dapat secara sah menggesampingkan norma-norma peremptory** seperti larangan terhadap kelaparan, hukuman kolektif, dan penolakan penentuan nasib sendiri.

Mengingat temuan ICJ dan semakin banyaknya bukti mengenai kondisi di Gaza dan Tepi Barat, **Majelis Umum PBB sekarang harus mempertimbangkan untuk meminta ICC untuk mengevaluasi tindakan Israel berdasarkan tindakan sementara 2024, pendapat konsultatif 2024, dan pendapat konsultatif 2025**. Inisiatif semacam itu akan mengalihkan fokus dari klarifikasi ke **akuntabilitas**, memastikan bahwa pelanggaran norma-norma peremptory tunduk pada pengawasan yudisial.

Selain itu, Majelis Umum dapat memperluas penyelidikan ini untuk mencakup **kewajiban organ-organ PBB dan Negara Anggota itu sendiri**, menilai apakah tindakan—atau ketidakaktifan—mereka telah memenuhi standar itikad baik dan kerja sama yang diperlukan oleh Piagam PBB dan hukum internasional.

Dengan demikian, **yurisprudensi ICJ** tidak hanya memberikan pernyataan hukum tetapi juga **jalur menuju penegakan**. Menegakkan putusan-putusan ini sangat penting untuk menjaga integritas hukum internasional, kredibilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan prinsip-prinsip universal keadilan dan kemanusiaan yang menjadi dasar keduanya.